



BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 311);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

3. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
9. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
10. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
11. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
12. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
16. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan Pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.017.698.164.629,00 (satu triliun tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja daerah dan Pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.003.381.053.283,00	
b. belanja Daerah	<u>Rp. 1.017.698.164.629,00</u>	
	Surplus/(Defisit)	Rp. (14.317.111.346,00)
c. Pembiayaan Daerah :		
a. penerimaan	Rp. 14.317.111.346,00	
b. pengeluaran	<u>Rp. 0,00 (-)</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 14.317.111.346,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.003.381.053.283,00 (satu triliun tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp101.693.420.000,00 (seratus satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp34.796.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp11.809.700.000,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp49.087.720.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp893.088.572.944,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp840.721.799.000,00 (delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp52.366.773.944,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp8.599.060.339,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.599.060.339,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.017.698.164.629,00 (satu triliun tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp837.634.282.857,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp576.524.128.080,51 (lima ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah lima puluh satu sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.875.009.266,49 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.235.145.510,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp22.191.127.433,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.412.610.784,00 (enam miliar empat ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.466.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.375.534.120,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.861.182.529,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp154.872.754.339,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.062.817.039,00 (tiga miliar enam puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.809.937.300,00 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp14.317.111.346,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp14.317.111.346,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar RP(14.317.111.346,00) (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp14.317.111.346,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;

- h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan perda tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar pituang daerah;

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2025



BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 125. 13 /2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta berdasarkan RKPD, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Anggaran seluruh OPD Kabupaten Tojo Una-Una maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas




KABUPATEN TOJO UNA UNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.693.420.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	34.796.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.809.700.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.087.720.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	893.088.572.944,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	840.721.799.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.366.773.944,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.599.060.339,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.599.060.339,00
	Jumlah Pendapatan	1.003.381.053.283,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	837.634.282.857,00
5.1.01	Belanja Pegawai	576.524.128.080,51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.875.009.266,49
5.1.05	Belanja Hibah	13.235.145.510,00
5.2	BELANJA MODAL	22.191.127.433,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	75.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.412.610.784,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.466.800.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.375.534.120,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.861.182.529,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	154.872.754.339,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.062.817.039,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	151.809.937.300,00
	Jumlah Belanja	1.017.698.164.629,00
	Total Surplus/(Defisit)	-14.317.111.346,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.317.111.346,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.317.111.346,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	14.317.111.346,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	14.317.111.346,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tojo Una Una, 30 Desember 2025

Bupati



ILHAM LAWIDU